



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2017/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

1. I MADE WIRAWAN ; Tempat tanggal lahir di Badung, 01 Agustus 1972, Kebangsaan Indonesia, agama Hindu, alamat di Jalan Segara Kulon Gang Hiu No. 1 A Lingkungan Kerta Pascim, Tanjung Benua, Kuta Selatan ;-----
2. SULISTIYANI, Tempat tanggal lahir di Ngawi, 05 Juni 1980, Kebangsaan Indonesia, agama Hindu, alamat di Jalan Segara Kulon Gang Hiu No. 1 A Lingkungan Kerta Pascim, Tanjung Benua, Kuta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai----- : PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 280/Pdt.P/2017/PN Dps., tanggal 22 Mei 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 280/Pdt.P/2017/PN Dps., tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini; -----

Setelah membaca permohonan Pemohon; -----

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan perkara No.280/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Mei 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor 280/Pdt.P/2017/PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami Istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan bertempat di Tanjung Benua, Kecamatan Kuta Selatan pada tanggal 24 Desember 2004 dan didaftarkan ke Capil Kabupaten Badung pada tanggal 3 Nopember 2006 (sesuai dengan Akta Perkawinan terlampir) ;-----
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama: I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA, lahir di Denpasar, pada tanggal 09 Mei 2005 dan NI MADE NAOVI ANGGARIANI, lahir di Denpasar, 14 Nopember 2006 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (Terlampir);-----
- Bahwa anak pertama Para Pemohon semenjak memakai nama I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan para Pemohon sudah berusaha memeriksa kedokter-dokter Spesialis juga tidak lekas sembuh;-----
- Bahwa oleh karena usaha para Pemohon untuk mengantarkan berobat secara medis kedokter tidak membuahkan hasil dengan maksimal maka selanjutnya para Pemohon berusaha dengan keluarga mencari jalan lain yaitu menanyakan kepada orang pintar atau melalui jalan niskala sesuai kepercayaan para Pemohon agama Hindu sedangkan disana disarankan agar mengganti nama anak para Pemohon;-----
- Bahwa berdasarkan hasil dari orang pintar tersebut para Pemohon dengan persetujuan dari pihak keluarga sepakat untuk mengganti nama anak pertama para Pemohon yang semula bernama : I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA, dirubah menjadi I WAYAN NUGRAHA SAKA WIRA ;-----

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan perkara No.280/Pdt.P/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan menetapkan Hakim yang memeriksa permohonan para Pemohon yang selanjutnya menetapkan hari persidangan dan memanggil para pemohon untuk datang menghadap dipersidangan, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, para pemohon mohon penetapan sebagai berikut : Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon yang pertama dari : I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA, dirubah manjadi I WAYAN NUGRAHA SAKA WIRA; laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 9 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Januari 2007 Nomor ; 000476/B1/IST/2007 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri : I MADE WIRAWAN dengan SULISTIYANI ; -----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon ;-----
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama I Made Wirawan dan Sulistiyani, diberi tanda : P.1 ;-----

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan perkara No.280/Pdt.P/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000400/A/KS.CS/TP/2006 tanggal 3 Nopember 2006, antara I Made Wirawan dengan Sulistiyani, diberi tanda : P.2 ;-----

3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 000476/B1/IST/2007 tanggal 24 Januari 2007 atas nama I Wayan Cipta Nugraha Isana, diberi tanda : P.3 ;-----

4. Foto copy Surat Keterangan Lahir No. 347/4380/Yankes.Dikes, tanggal 19 Mei 2005, diberi tanda : P.4 ;-----

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5103051003070178 tanggal 23 Pebruari 2017, diberi tanda : P.5 ;-----

----- Bukti-bukti mana setelah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat, kuasa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi : I DEWA MADE DIANA :-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga ;-----
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Hindu di Tanjung Benoa, Kuta Selatan, pada tanggal 24 Desember 2004 ;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon dengan isterinya tersebut telah lahir 3(tiga) orang anak yang bernama :1. I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA, 2. NI MADE NAOVI ANGGARIANI, 3. I NYOMAN RADITYA ABHI WIRA; --
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama I Wayan Cipta Isana tersebut lahir pada tanggal 09 Mei 2005 ;-----
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak para Pemohon dari : I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA menjadi I WAYAN NUGRAHA SAKA WIRA ;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengganti nama anak para pemohon tersebut karena anak tersebut sakit-sakitan ;-----

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan perkara No.280/Pdt.P/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi: I MADE TUMBAH :-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga ;-----
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Hindu di Tanjung Benoa, Kuta Selatan, pada tanggal 24 Desember 2004 ;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon dengan isterinya tersebut telah lahir 3(tiga) orang anak yang bernama :1. I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA, 2. NI MADE NAOVI ANGGARIANI, 3. I NYOMAN RADITYA ABHI WIRA; --
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama I Wayan Cipta Isana tersebut lahir pada tanggal 09 Mei 2005 ;-----
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak para Pemohon dari : I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA menjadi I WAYAN NUGRAHA SAKA WIRA ;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengganti nama anak para pemohon tersebut karena anak tersebut sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan para Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah secara agama Hindu di Tanjung Benoa, Kuta Selatan, pada tanggal 24 Desember 2004 ;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon dengan isterinya tersebut telah lahir 3(tiga) orang anak yang bernama :1. I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA, 2. NI MADE NAOVI ANGGARIANI, 3. I NYOMAN RADITYA ABHI WIRA; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama I Wayan Cipta Nugraha Isana tersebut lahir pada tanggal 09 Mei 2005 ;-----

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan perkara No.280/Pdt.P/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak para Pemohon dari : I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA menjadi I WAYAN NUGRAHA SAKA WIRA ;-----

Menimbang, bahwa Perubahan nama anak para Pemohon yang pertama dari I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA menjadi I WAYAN NUGRAHA SAKA WIRA yang lahir tanggal 09 Mei 2005 adalah karena kesalahan anak tersebut sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan mana tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta kepatutan didalam masyarakat, dengan demikian maka permohonan para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA menjadi I WAYAN NUGRAHA SAKA WIRA, cukup beralasan dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;-----

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan perkara No.280/Pdt.P/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan/ganti nama anak para pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama dari : I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA, dirubah menjadi I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 9 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Januari 2007 Nomor : 000476/B1/IST/2007 ;-----
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon yang pertama yang semula bernama: I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA dirubah/diganti menjadi : I WAYAN CIPTA NUGRAHA ISANA pada register dan dalam kutipan akta anak Para Pemohon; -
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon ;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); ---

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan perkara No.280/Pdt.P/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 30 Mei 2017, oleh kami :

Ni Made Purnami, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar,
penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum dan : Siti Chomsiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Chomsiyah, SH.

Ni Made Purnami, SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :-----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp200.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.296.000,-

(Dua ratus sembbilan puluh enam ribu rupiah);-----

j



**untuk salinan resmi
Panitera**

Mustafa Djafar,SH.MH.
NIP. 19720441 1992031 001

Catatan:

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2017, Nomor 280/Pdt.P/2017/PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : I Made Wirawan , pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, Dengan biaya :

- Upah tulis.....Rp. 2.400,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 8.400,-